

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Hasil Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

Berdasarkan hasil Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Kantor Hukum Wibowo & Partner yang beralamatkan di Jl. Rungkut Barata XII No.25, Surabaya adalah memberikan pemahaman pada penulis terkait fungsi dan peran sebuah Kantor Hukum yang memiliki tugas utama yaitu memberikan bantuan hukum terhadap klient, serta memberikan konsultasi hukum dalam perkara pidana maupun perdata. Dalam Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka inilah penulis dilibatkan langsung dalam proses pendampingan klient Kantor Hukum Wibowo & Partners dalam menyelesaikan perkara perdata tentang permohonan penetapan ahli waris dan ahli waris pengganti di Pengadilan Agama Mojokerto.

2.1.1 Alur Penerimaan Perkara Kantor Hukum Wibowo & Partners.



Tabel 1 Alur Penerimaan Perkara di Kantor Hukum Wibowo & Partners

1. KONTAK KLIEN

Tahap awal dimulai ketika klien menghubungi Kantor Hukum, baik secara langsung, melalui telepon, email, atau media komunikasi lainnya. Dalam proses ini, klien menyampaikan secara singkat permasalahan hukum yang dihadapi dan mengutarakan maksud untuk mendapatkan bantuan hukum, seperti pengurusan permohonan penetapan ahli waris atau ahli waris pengganti. Kontak awal ini menjadi pintu masuk bagi kantor hukum untuk menindaklanjuti permasalahan lebih lanjut.

2. VERIFIKASI KONFLIK

Kantor hukum akan melakukan verifikasi konflik kepentingan. Tahap ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada hubungan antara kantor hukum dengan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan dalam perkara tersebut, sehingga menjaga integritas dan objektivitas penanganan kasus. Jika ditemukan potensi konflik, maka kantor hukum wajib menolak perkara sesuai dengan kode etik advokat.

3. KONSULTASI

Setelah dipastikan tidak ada konflik, dilakukan konsultasi awal antara tim hukum dan klien. Dalam tahap ini, klien menjelaskan secara rinci duduk perkara, menyerahkan dokumen pendukung (misalnya KTP, KK, akta kelahiran, surat kematian), dan menjawab pertanyaan klarifikasi dari tim hukum. Konsultasi ini berfungsi untuk memahami permasalahan secara menyeluruh dan merumuskan langkah hukum yang tepat.

4. KESEPAKATAN BIAYA LAYANAN

Klien dan kantor hukum menyepakati biaya jasa hukum yang harus dibayarkan. Biaya ini mencakup honorarium advokat, biaya operasional, serta skema

pembayaran (misalnya uang muka, pelunasan setelah putusan). Kesepakatan ini penting untuk menghindari kesalahpahaman dan biasanya dituangkan dalam perjanjian kerja sama hukum tertulis.

5. ANALISA HUKUM

Tim hukum melakukan analisa hukum berdasarkan informasi dan dokumen yang telah diberikan klien. Analisa ini mencakup pengkajian dasar hukum, yurisprudensi, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kasus. Tahap ini juga meliputi penilaian apakah perkara layak untuk diajukan ke pengadilan dan menentukan strategi hukum yang akan digunakan.

6. PENUGASAN TIM

Pimpinan kantor hukum akan menunjuk dan menetapkan tim advokat yang akan menangani perkara tersebut. Penugasan ini mencakup advokat utama yang akan mewakili klien di pengadilan serta anggota tim yang membantu dalam penyusunan dokumen dan strategi hukum. Pembagian peran ini bertujuan agar penanganan perkara lebih efektif dan terorganisir.


7. PENERIMAAN SURAT KUASA

Klien diminta untuk menandatangani Surat Kuasa Khusus sebagai bentuk pemberian wewenang kepada advokat untuk bertindak atas nama klien dalam proses hukum. Surat kuasa ini merupakan syarat formal yang wajib dilampirkan saat pendaftaran perkara ke pengadilan, baik secara fisik maupun digital melalui e-Court.

8. PEMBAYARAN BIAYA LAYANAN KANTOR

Klien berkewajiban melunasi sisa biaya jasa hukum ke kantor hukum sesuai kesepakatan awal setelah perkara selesai dan penetapan diterima. Pelunasan ini menjadi penutup dari keseluruhan proses pendampingan hukum dan dilakukan secara administratif di kantor hukum.

2.1.2 Alur Singkat Permohonan Penetapan Ahli Waris Dan Ahli Waris Pengganti Melalui Pengadilan Agama



Tabel 2 Alur Permohonan Penetapan Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti melalui Pengadilan Agama

1. PERSIAPAN BERKAS PERMOHONAN

Pemohon menyiapkan surat permohonan yang berisi identitas para ahli waris, hubungan hukum, serta data pewaris, disertai dokumen pendukung seperti KTP, KK, akta kematian, dan bukti hubungan keluarga.

2. PENDAFTARAN PERMOHONAN KE KEPANITERAAN

Permohonan diajukan ke bagian kepaniteraan Pengadilan Agama. Pemohon membayar panjar

biaya perkara namun dalam perkara ini pendaftaran dilakukan melalui e-court)

3. PENETAPAN MAJELIS HAKIM DAN JADWAL SIDANG

Ketua Pengadilan menunjuk majelis hakim dan menetapkan jadwal sidang pertama.

4. PEMANGGILAN PARA PEMOHON DAN SAKSI

Panggilan resmi dilakukan oleh juru sita kepada para pihak dan saksi yang akan dihadirkan.

5. PERSIDANGAN

Sidang pertama memeriksa identitas pemohon dan pokok permohonan, dilanjutkan sidang-sidang berikutnya jika diperlukan.

6. PEMBUKTIAN (DOKUMEN & SAKSI)

Pemohon menghadirkan saksi yang berjumlah 2 orang untuk membuktikan hubungan hukum dan status ahli waris.

7. KESIMPULAN

Di upload melalui e-court sebagai salah satu syarat untuk mendapat penetapan majelis

8. MUSYAWARAH MAJELIS HAKIM

Hakim mempertimbangkan bukti dan keterangan untuk menentukan apakah permohonan dapat dikabulkan.

9. PENETAPAN MAJELIS

Penetapan Majelis dapat diakses di e-court setelah seluruh tahap persidangan selesai.

2.2 PEMBAHASAN

2.2.1. Prosedur Permohonan penetapan ahli waris dan ahli waris pengganti oleh para pemohon di pengadilan agama Mojokerto dengan Bantuan Hukum dari Kantor Wibowo & Partners (Perkara No 113/Pdt.P/2025/PA.Mr)

Permohonan penetapan ahli waris dan ahli waris pengganti yang diajukan oleh pemohon dengan inisial S dalam perkara Nomor 113/Pdt.P/2025/PA.Mr di Pengadilan Agama Mojokerto merupakan bentuk perkara yang bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum terkait status kewarisan. Permohonan ini diajukan karena salah satu ahli waris berencana melakukan transaksi jual beli terhadap harta peninggalan berupa sebidang tanah pekarangan dan bangunan yang sudah memiliki Sertifikat Hak Milik atas nama pewaris. Namun, rencana tersebut tidak dapat dilanjutkan mengingat pihak Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

mensyaratkan adanya penetapan ahli waris dari pengadilan sebagai dasar pembuatan akta jual beli (AJB) dan proses balik nama sertifikat hak milik. Surat keterangan waris yang dikeluarkan oleh pemerintah desa tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup untuk dijadikan dasar peralihan hak atas tanah menurut hukum administrasi pertanahan nasional, sehingga diperlukan langkah hukum formal melalui pengadilan agama untuk mendapatkan legitimasi status hukum para ahli waris secara sah dan mengikat secara hukum⁸.

Dalam perkara ini, para pemohon merupakan anak-anak dan cucu dari pewaris (almarhum dan almarhumah), yang menunjuk Kantor Hukum Wibowo & Partners sebagai kuasa hukum. Pengangkatan kuasa hukum ini didasarkan pada kebutuhan akan pendampingan profesional untuk menyiapkan dokumen permohonan, mengelola pendaftaran perkara melalui sistem e-Court Mahkamah Agung, serta menghadirkan bukti dan saksi dalam persidangan. Pengajuan melalui e-Court dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2025 dengan melampirkan dokumen seperti KTP dan KK para ahli waris, akta kematian pewaris, surat keterangan waris dari kelurahan, dan sertifikat tanah yang menjadi objek warisan. Pendaftaran elektronik ini mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang

⁸ Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 42 ayat (4).

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (e-Court)⁹.

Sidang pertama dilaksanakan pada 26 Februari 2025, di mana seluruh pemohon hadir secara langsung. Kehadiran pribadi para pemohon ini merupakan syarat wajib dalam perkara permohonan (voluntair), karena perkara ini bukan merupakan sengketa melainkan permintaan pengesahan hukum, sehingga kehadiran langsung para pihak tidak dapat diwakilkan kecuali dengan surat kuasa khusus yang disahkan¹⁰. Dalam tahap ini, majelis hakim memverifikasi identitas para pemohon, hubungan kekeluargaan dengan pewaris, serta alasan diajukannya permohonan.

Selanjutnya, pada tanggal 6 Maret 2025, dilakukan pemeriksaan alat bukti berupa dokumen tertulis yang menunjukkan identitas pewaris dan para ahli waris, termasuk akta kematian dan dokumen kepemilikan tanah. Bukti tertulis yang diajukan harus memenuhi ketentuan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan Pasal 165 HIR, yang menyatakan bahwa bukti tertulis merupakan alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan hukum penuh apabila dibuat sesuai ketentuan¹¹.

Pada tahap berikutnya, yaitu tanggal 13 Maret 2025, para

⁹ Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (e-Court).

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 58.

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1888 dan Pasal 165 HIR.

pemohon menghadirkan dua orang saksi yang salah satu nya merupakan anak kandung dari Pemohon untuk memberikan keterangan di hadapan majelis hakim. Saksi yang dihadirkan adalah orang-orang yang mengetahui hubungan keluarga para pemohon dengan pewaris dan mengetahui kondisi hukum pewaris. Keterangan saksi menjadi pelengkap dari bukti tertulis yang diajukan dan diatur dalam Pasal 1905 KUHPerdara serta Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar penentuan validitas hubungan keluarga dalam perkara waris¹².

Perkara ini juga melibatkan cucu dari pewaris dengan inisial TS, TW, YS yang mengajukan hak sebagai ahli waris pengganti. Hal ini terjadi karena orang tua dari inisial tersebut, yang merupakan anak kandung pewaris, telah meninggal dunia terlebih dahulu. Dalam hukum waris Islam yang berlaku di Indonesia, hal ini dikenal dengan istilah ahli waris pengganti. Dasar hukum mengenai keberadaan ahli waris pengganti terdapat dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa apabila seorang ahli waris meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anak-anaknya (cucu pewaris), sepanjang tidak terhalang hukum. Ketentuan ini memberikan perlindungan hukum kepada keturunan yang secara langsung tidak memiliki hubungan vertikal langsung dengan pewaris, tetapi

¹² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf c dan Pasal 174.

memiliki hak melalui garis keturunan orang tuanya yang telah wafat¹³.

Setelah seluruh tahapan pembuktian selesai, pada tanggal 17 Maret 2025, kuasa hukum mengajukan kesimpulan tertulis yang dirangkum dari keseluruhan fakta, alat bukti, dan keterangan saksi yang telah disampaikan dalam persidangan. Selanjutnya, pada 20 Maret 2025, majelis hakim mengabulkan permohonan para pemohon dan menetapkan secara sah siapa saja yang berhak sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti dari pewaris. Penetapan ini kemudian diunduh melalui sistem e-Court dan digunakan sebagai dasar hukum dalam pengurusan akta waris, AJB, dan balik nama sertifikat di kantor pertanahan.

Proses permohonan penetapan ahli waris dan ahli waris pengganti dalam perkara ini dapat berjalan secara lancar dan efektif berkat sinergi antara para pemohon, kuasa hukum dari Kantor Wibowo & Partners, serta aparat Pengadilan Agama Mojokerto yang menjalankan prosedur berdasarkan ketentuan hukum acara dan substansi hukum Islam. Keberhasilan perkara ini mencerminkan pentingnya profesionalisme dalam pendampingan hukum dan pemahaman yang tepat mengenai jalur hukum formal untuk menjamin kepastian dan perlindungan hak-hak waris.

¹³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 185.

2.2.2. Peran dan tanggung jawab Kantor Hukum Wibowo & Partners dalam menindaklanjuti Penetapan Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti dari Pengadilan Agama untuk keperluan pembuatan akta waris atau akta peralihan hak lainnya

Pada praktiknya, proses penetapan ahli waris maupun ahli waris pengganti melalui Pengadilan Agama merupakan tahapan penting bagi masyarakat yang ingin mengurus harta peninggalan pewaris, terutama untuk keperluan administrasi seperti pembuatan akta waris, pembagian warisan, atau peralihan hak atas tanah dan bangunan¹⁴. Kantor Hukum Wibowo & Partners berperan penting dalam mendampingi klien sepanjang proses tersebut. Peran dan tanggung jawab kantor hukum tidak hanya terbatas pada pendampingan di persidangan, melainkan juga mencakup seluruh tahapan dari awal pengumpulan dokumen, pengajuan permohonan, hingga tindak lanjut pasca putusan pengadilan¹⁵.

Hal yang dilakukan pertama kali oleh Kantor Hukum Wibowo & Partners adalah memberikan konsultasi awal kepada klien. Dalam tahap ini, tim hukum mengidentifikasi struktur keluarga pewaris, status masing-masing ahli waris, serta memastikan apakah terdapat ahli waris pengganti. Selanjutnya, kantor membantu klien dalam

¹⁴ Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

¹⁵ M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 12.

proses pengumpulan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Agama. Dokumen tersebut antara lain meliputi akta kematian pewaris, kartu keluarga dan KTP para ahli waris, surat keterangan waris dari kelurahan, serta bukti kepemilikan harta warisan¹⁶.

Kantor Hukum Wibowo & Partners akan menyusun draf permohonan penetapan ahli waris atau ahli waris pengganti setelah dokumen dokumen yang diperlukan sudah lengkap sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata dan hukum waris Islam¹⁷. Pengajuan permohonan dilakukan ke Pengadilan Agama yang berwenang, dan tim hukum akan mendampingi klien dalam setiap tahapan persidangan. Selain mendampingi secara fisik di persidangan, kantor juga mempersiapkan dan mengarahkan saksi-saksi yang akan memberikan keterangan terkait hubungan keluarga dan status kewarisan¹⁸. Pendampingan ini penting untuk memastikan bahwa proses persidangan berjalan lancar dan permohonan dapat dikabulkan oleh majelis hakim.

Kantor hukum memiliki tanggung jawab untuk menindaklanjuti isi penetapan tersebut setelah pengadilan mengeluarkan penetapan ahli waris. Biasanya, salinan resmi dari penetapan akan dimintakan ke pengadilan dan kemudian digunakan

¹⁶ Pasal 185 HIR menyebutkan pentingnya bukti dokumen dalam pembuktian perkara perdata.

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Buku II tentang Hukum Kewarisan, Pasal 171–214.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm. 72.

sebagai dasar untuk pembuatan akta waris oleh notaris, atau sebagai syarat dalam pengajuan balik nama di Badan Pertanahan Nasional (BPN)¹⁹. Kantor hukum akan berkoordinasi dengan notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk membantu proses pembuatan akta waris atau akta peralihan hak lainnya, seperti akta hibah atau akta jual beli. Dalam beberapa kasus, kantor juga diminta untuk menyusun legal draft akta pembagian waris, terutama jika terdapat kesepakatan antar ahli waris terkait pembagian aset.

Kantor Hukum Wibowo & Partners juga dapat mendampingi klien dalam proses administratif pertanahan, termasuk pengajuan balik nama sertifikat ke BPN. Hal ini dilakukan agar klien dapat secara sah dan resmi menjadi pemilik baru dari harta peninggalan pewaris sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, kantor kerap menghadapi beberapa tantangan, seperti ketidaksesuaian dokumen, adanya konflik antar ahli waris, atau kendala teknis di instansi terkait. Untuk mengatasi hal tersebut, kantor melakukan pendekatan persuasif dan mediasi, serta menjalin koordinasi dengan instansi seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) atau BPN untuk mempercepat proses. Pendekatan yang komprehensif dari tahap awal hingga akhir menjadi bentuk tanggung jawab profesional dalam memastikan hak-hak klien terlindungi secara hukum.

¹⁹ Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang Syarat Peralihan Hak atas Tanah.

2.3 Kegiatan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, penulis berkesempatan untuk mengikuti program magang MBKM di Kantor Hukum Wibowo & Partners periode 10 Februari 2025 hingga 31 Juni 2025. Program magang ini memberikan penulis pengalaman langsung dalam dunia kerja, khususnya peran sebuah kantor hukum pada pendampingan klient dalam menyelesaikan perkara pidana maupun perdata. Oleh karena itu, penulis akan menjelaskan berbagai kegiatan yang penulis lakukan selama magang, serta pembelajaran yang penulis peroleh dari setiap kegiatan yang kami lakukan selama magang MBKM.

1. Pengenalan Awal

Pada tahap awal pelaksanaan magang di Kantor Hukum Wibowo & Partners, penulis mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan tempat kerja serta struktur organisasi pada kantor. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai tugas dan fungsi staff yang bekerja di Kantor Hukum Wibowo & Partner

2. Ikut Serta dalam Persidangan



Gambar 8 Menghadiri persidangan

Kegiatan yang penulis ikuti selama magang di Kantor Hukum Wibowo & Partners adalah menghadiri dan mengamati secara langsung proses persidangan khususnya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Pengadilan Agama (PA), Pengadilan Negeri (PN), yang melibatkan pihak kantor sebagai kuasa hukum maupun saksi ahli. Dalam kegiatan ini, penulis menyaksikan peran aktif pengacara dalam mewakili klient sebagai pihak kuasa hukum ataupun saksi ahli dalam perkara perdata dan pidana. Hal ini membuat penulis memperoleh pemahaman mengenai tahapan persidangan, mulai dari pembacaan gugatan, jawaban tergugat, hingga proses pembuktian dan kesimpulan.

3. Melakukan Kegiatan Pelayanan Publik



Gambar 9 Kegiatan Pelayanan Publik

Selama pelaksanaan magang di Kantor Hukum Wibowo & Partner, penulis terlibat langsung dalam aktivitas pelayanan publik yang dilakukan oleh kantor, khususnya dalam bentuk bantuan hukum kepada masyarakat. Pelayanan ini mencakup konsultasi hukum, penyusunan dokumen seperti surat kuasa dan permohonan, hingga pendampingan dalam proses peradilan. Dalam perkara penetapan ahli waris dan ahli waris pengganti (Perkara No. 113/Pdt.P/2025/PA.Mr), kantor hukum memberikan layanan menyeluruh mulai dari analisis permasalahan, pengajuan permohonan melalui e-Court, pengumpulan bukti, hingga mendampingi klien dalam persidangan

4. Penyusunan Dokumen Persidangan



Gambar 10 Penyusunan Dokumen

Selama menjalani kegiatan magang di Kantor Hukum Wibowo & Partner, penulis turut serta dalam proses penyusunan berbagai dokumen hukum yang menjadi bagian penting dari praktik advokat. Penyusunan dokumen hukum ini meliputi surat permohonan penetapan ahli waris, surat kuasa, daftar alat bukti, kronologi perkara, hingga kesimpulan hukum yang diajukan melalui sistem e-Court. Dokumen-dokumen tersebut disusun dengan memperhatikan kaidah hukum acara yang berlaku, bahasa hukum yang formal, serta kelengkapan identitas hukum para pihak. Melalui kegiatan ini, penulis memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya ketelitian, kecermatan, dan legal drafting dalam praktik hukum sehari-hari di kantor advokat.


5. Membuat Legal Opinion



Gambar 11 Penyusunan LO

Selama magang di Kantor Hukum Wibowo & Partner, penulis berkesempatan membantu dalam penyusunan Legal Opinion (LO), yaitu pendapat hukum tertulis yang diberikan kepada klien sebagai dasar pertimbangan sebelum mengambil tindakan hukum. Proses penyusunan LO diawali dengan mempelajari kronologi dan dokumen yang diberikan klien, dilanjutkan dengan analisis hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin. Penulis terlibat dalam merancang kerangka LO, merumuskan dasar hukum, dan menyusun saran atau kesimpulan hukum. Melalui kegiatan ini, penulis belajar pentingnya ketelitian dan objektivitas dalam memberikan pandangan hukum yang jelas, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.

6. Mengikuti Kegiatan Pelayanan Hukum



Gambar 12 Pencatatan Administrasi Kantor

Pelaksanaan magang di Kantor Hukum Wibowo & Partners, penulis berkesempatan untuk mengikuti kegiatan pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat seperti pemberian konsultasi hukum, pendampingan dalam permasalahan perdata maupun pidana, serta penyuluhan hukum. Dalam kegiatan ini, penulis mengamati secara langsung proses penerimaan permohonan layanan hukum, membantu pencatatan administrasi kantor.

7. Mengikuti Siaran Langsung Program TV Hukum di Mata

Bowo



Gambar 13 Siaran Langsung Program TV

Selama penulis magang di Kantor Hukum Wibowo & Partners, penulis berkesempatan untuk ikut serta dalam menyaksikan dan mengambil bagian dalam program TV milik Prof. Dr. H. Sunarno Edy Wibowo, S.H., M.Hum yang berjudul “Hukum di Mata Bowo” , program TV ini memperlihatkan tanggapan Prof. Dr. H. Sunarno Edy Wibowo, S.H., M.Hum selaku pakar hukum dalam menanggapi persoalan hukum yang ramai diperdebatkan oleh Masyarakat.


8. Melakukan FGD Hukum Ketahanan Negara



Gambar 14 Melakukan Diskusi Hukum Ketahanan Negara

Penulis berkesempatan untuk mengikuti dan terlibat dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang membahas isu-isu terkait hukum ketahanan negara. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk diskusi ilmiah yang melibatkan akademisi, praktisi hukum, serta instansi terkait dalam bidang pertahanan dan keamanan nasional. FGD bertujuan untuk membahas dan menganalisis aspek yuridis serta strategi hukum dalam memperkuat ketahanan negara di tengah dinamika ancaman global dan perkembangan teknologi. Dalam diskusi tersebut, dibahas beberapa topik penting, seperti penguatan regulasi dalam bidang pertahanan, perlindungan terhadap sumber daya strategis nasional, serta penegakan hukum terhadap ancaman non-militer, seperti siber, ideologi, dan ekonomi. Penulis mencatat bahwa pendekatan hukum dalam ketahanan negara tidak hanya terbatas pada pertahanan militer, tetapi juga mencakup kebijakan hukum yang bersifat preventif dan represif terhadap ancaman multidimensi.

9. Melakukan FGD Hukum Kepailitan



Gambar 15 FGD Kasus Kepailitan PT Sabha Kencana Medika

Membahas secara mendalam mekanisme permohonan pailit, peran kurator, serta perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur dalam proses kepailitan. Selain itu, dibahas juga tantangan dalam praktik pelaksanaan putusan pailit di Indonesia. Melalui kegiatan ini, penulis memperoleh pemahaman lebih luas mengenai proses hukum dalam penyelesaian utang melalui mekanisme kepailitan serta pentingnya asas keadilan dan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

10. Melakukan FGD Alternatif Penyelesaian Sengketa



Gambar 16 FGD Alternatif Penyelesaian Sengketa

Membahas berbagai bentuk ADR, seperti mediasi, arbitrase, dan negosiasi, sebagai upaya penyelesaian konflik di luar pengadilan. Para peserta yang terdiri dari advokat dan praktisi hukum saling berbagi pengalaman dalam menangani sengketa melalui jalur non-litigasi. Melalui kegiatan ini, penulis memahami kelebihan penyelesaian sengketa alternatif yang lebih cepat, efisien, dan bersifat win-win solution dibandingkan proses peradilan formal. FGD ini juga menekankan pentingnya peran mediator atau arbiter yang profesional serta pemahaman hukum para pihak agar proses penyelesaian berjalan efektif.

11. Melakukan FGD Hukum Kekayaan Intelektual

FGD ini dihadiri oleh praktisi hukum, akademisi, dan pelaku usaha

yang membahas perlindungan hak cipta, merek dagang, paten, serta tantangan penegakan hukum HKI di era digital. Diskusi juga menyoroti pentingnya pendaftaran kekayaan intelektual sebagai bentuk perlindungan hukum atas karya dan inovasi. Melalui FGD ini, penulis memperoleh pemahaman mengenai peran strategis HKI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif, serta mekanisme hukum yang dapat digunakan apabila terjadi pelanggaran hak.

2.4 Komparasi Antara Teori Hukum di Perkuliahan dengan Praktik di Dunia Kerja

Selama menjalani pendidikan di bangku perkuliahan, penulis sebagai mahasiswa hukum seringkali dibekali dengan berbagai teori dan asas hukum yang disampaikan secara sistematis dan ideal. Mahasiswa dilatih untuk berpikir secara normatif, mengkaji suatu permasalahan berdasarkan undang-undang, doktrin, dan yurisprudensi, serta memahami jalannya proses hukum secara formal sebagaimana diatur dalam hukum acara. Namun, ketika penulis menjalani magang di Kantor Hukum Wibowo & Partners, ditemukan bahwa praktik di dunia kerja tidak selalu sesuai dengan teori yang diperoleh di perkuliahan.

Kegiatan magang ini memberi pelajaran baru untuk kami bahwa praktik hukum lebih kompleks dan dinamis. Misalnya, dalam proses permohonan penetapan ahli waris, tidak hanya dibutuhkan pemahaman terhadap hukum kewarisan Islam atau KUHPerdara, tetapi juga ketelitian dalam mengurus dokumen administratif, komunikasi dengan pengadilan, serta pemahaman teknis tentang tata cara pengisian permohonan, pengecekan konflik perkara, dan berkoordinasi dengan panitera. Proses hukum yang secara teori tampak linier dan terstruktur, ternyata di lapangan

sering mengalami hambatan seperti keterlambatan jadwal sidang, ketidakhadiran pihak, atau kelengkapan berkas yang belum terpenuhi.

Banyak kemampuan teknis seperti menyusun surat kuasa, legal opinion, dan permohonan ke pengadilan tidak banyak diajarkan secara praktis dalam perkuliahan, namun menjadi tugas utama dalam dunia kerja. Etika profesi, seperti menjaga kerahasiaan klien, bersikap profesional di hadapan aparat pengadilan, dan komunikasi hukum yang jelas, juga menjadi bagian penting yang lebih terasa saat terjun langsung dalam praktik..